



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan di Kabupaten Tana Toraja, perlu adanya panduan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2019 tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tana Toraja, belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hak layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TANA TORAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: TK, SD dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Tana Toraja.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan adalah sistem PPDB dengan Proses entry data menggunakan system database, dimulai dari proses entry data sampai dengan hasil seleksi berbasis web.
11. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan adalah system PPDB dengan Proses entry data secara manual.
12. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Nilai Raport adalah angka yang diperoleh dari hasil semester VI sampai XI SD.
15. Surat Keterangan Lulus yang disingkat SKL adalah dokumen yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
16. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran diluar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di daerah.
17. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran diluar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di daerah.
18. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
19. Surat Keterangan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang menerangkan tentang keberadaan ekonomi keluarga peserta didik.
20. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungan dengan pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara dalam jaringan.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberi peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang kurang mampu;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif);
- d. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- e. Digunakan sebagai pedoman bagi :
 1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB;
 - dan
 2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB .

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga Negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, gender, daerah.
- b. Objektif
Dalam pelaksanaan PPDB, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan
Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB;
- d. Akuntabilitas
Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- e. Berkeadilan
Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan.

BAB III

PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. Calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 tahun ; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) Tahun sampai 12 (dua belas) tahun :
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau dokumen lain yang menerangkan telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sebelumnya
- c. nama calon peserta didik tercantum dalam KK orangtua/wali.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan :
 - a. Akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; atau
 - b. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan Pasal 7 huruf a

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB Jalur zonasi bagi calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan asesmen awal calon peserta didik (asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik).
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan daya yang dimiliki.
- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif, dikesualikan dari :

- a. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), Pasal (6) dan Pasal (7) huruf a; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf b

BAB IV**JALUR PENDAFTARAN PPDB****Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan PPDB untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui :
 - a. Jalur Zonasi
 - b. Jalur Afirmasi
 - c. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan
 - d. Jalur prestasi

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Jalur Zonasi SD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung;
 - b. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung;

- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kuota anak guru karena tugas.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas I (satu) SD.
- (7) Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat di dalam wilayah zonasi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Berbasis kelurahan/demilang bagi peserta didik SD.
 - b. Berbasis Kecamatan bagi peserta SMP.
- (2) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan dengan zona dapat mendaftar ke satuan pendidikan terdekat di luar zona yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah/madrasah dalam Daerah.

- (3) Orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kota jalur afirmasi yang ditetapkan maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/ wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di wilayah Daerah dan berdomisili di wilayah Daerah;
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu dari:
 - a. Nilai rapor
 - b. Prestasi akademik, berupa prestasi dalam olimpiade/kompetisi sains atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel Tingkat Kabupaten dan/atau tingkat nasional;
 - c. Prestasi non akademik berupa prestasi dalam lomba olahraga, festival atau lomba seni, Pramuka, keagamaan dan berbagai lomba prestasi non akademik tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal ditetapkannya pelaksanaan pendaftaran PPDB.

9

BAB V
PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Jadwal PPDB

Pasal 16

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB Kabupaten dibantu oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka
- (2) PPDB pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB.
- (3) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan foto copy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan calon peserta didik, jika tidak sedang terdaftar pada salah satu jalur pendaftaran PPDB di dalam wilayah zonasi.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
 - a. Dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan/atau
 - b. Mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK.

Pasal 20

- (1) Seleksi jalur zonasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika Jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentu peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
- (2) Jika nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 22

Untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat menerima semua peserta didik tanpa seleksi.

Bagian Keempat**Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru****Pasal 23**

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum defenitif, maka penetapan peserta didik dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima**DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN****Pasal 24**

- (1) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotocopy dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2).
- (2) Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di-entry pada saat pendaftaran dalam jaringan.
- (3) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang di-entry pada saat pendaftaran dalam jaringan (daring), maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di SMP Negeri lingkup Dinas.
- (4) Panitia PPIB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melapor ketidak sesuaian tersebut kepada Panitia PPDB Kabupaten dengan dilampiri berita acara verifikasi data bukti fisik calon peserta didik

BAB VI**DAYA TAMPUNG DAN ZONA SEKOLAH****Pasal 25**

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada.

BAB VII

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 26

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan, diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- c. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dikecualikan bagi satuan yang paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 27

Jumlah rombongan Belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar dengan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VIII

PEMENUHAN PAGU PPDB

Pasal 28

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SD, panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (2) PPDB pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas sesuai kewenangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SMP, panitia satuan pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Panitia PPDB Kabupaten.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia PPDB Kabupaten dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu dengan mekanisme dalam jaringan (daring).

- (3) Pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya melalui jalur zonasi dengan 1 (satu) pilihan sekolah.
- (4) Calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasasi) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasasi) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan pagu.

Pasal 30

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, satuan pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

PASAL 31

Jika masih terdapat kekurangan pagu, baik sebelum PPDB pemenuhan pagu maupun sesudah PPDB pemenuhan pagu, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru tanpa persetujuan Kepala Dinas.

BAB LX LARANGAN

Pasal 32

Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD dan SMP Negeri dilarang:

- a. Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan, dan/atau
- b. Menambah ruang kelas baru.
- c. Melakukan pungutan liar, penyuapan, petalangan dan sejenisnya.
- d. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun.
- e. Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan/atau pemberkasasi, dan/atau
- f. Melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 32

Hal-hal yang bersifat teknis pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.


**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2019 tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tana Toraja

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Bupati Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : **25 APRIL 2022**
BUPATI TANA TORAJA.

THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR